

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa masyarakat dan perusahaan itu terikat kontrak, sehingga perusahaan harus melegitimasi tindakan mereka di mata masyarakat. Legitimasi merupakan suatu keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik secara fisik maupun non fisik (Hadi, 2011). Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meligitimasi tindakan mereka dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan *stakeholder* yang menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan harus memiliki keyakinan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaannya selama ini dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan untuk menginformasikan bahwa perusahaan telah meminimalkan risiko sosial dan risiko lingkungan dalam kegiatan operasionalnya untuk menciptakan nilai dalam jangka panjang. Menurut Lee and Shin (2010) dalam Syairozi (2019) untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para *stakeholdernya*, perusahaan harus menunjukkan kepekaan dan perhatian pada masalah-masalah yang dapat menurunkan citra perusahaan. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh perbankan salah satunya dengan melakukan pengungkapan *green banking*.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, legitimasi ini dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik bisa diwujudkan dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris dan pengendalian dari kepemilikan institusional. Adanya tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong perusahaan perbankan untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Apabila perusahaan melakukan pengungkapan *green banking* maka perusahaan akan dinilai bertanggung jawab terhadap masyarakat dan *stakeholder*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Melalui teori legitimasi ini, perusahaan diharapkan untuk selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan melakukan pengungkapan *green banking* yang didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Dalam operasi jangka panjangnya perusahaan membutuhkan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan. Menurut Ulum (2017) berdasarkan *stakeholder theory*, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. *Stakeholder* memiliki hak untuk meminta agar disediakan informasi tentang bagaimana organisasi mempengaruhi mereka, salah satunya informasi mengenai praktik *green banking* yang dilakukan oleh perbankan. Menurut Deegan (2004) dalam Ulum (2017) teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* perusahaan akan

secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan dukungan semua pihak yang berkepentingan perusahaan harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat mengawasi dan mengendalikan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Pengungkapan *green banking* ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh bank terhadap seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar bagi perbankan untuk melakukan pengungkapan *green banking* agar dapat menghindari terjadinya asimetri informasi dengan para pemangku kepentingan.

2.2. Green Banking

Berkembangnya praktik *green banking* menjadi suatu strategi bagi perbankan untuk merespon tantangan terhadap masalah lingkungan. Bank memang tidak secara langsung terlibat dalam masalah kerusakan lingkungan. Namun, menurut Branco and Rodrigues (2006) kebijakan pinjaman dan investasi bank dapat dianggap sama sensitifnya terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan aktivitas perusahaan dari sektor-sektor yang mencemari lingkungan. Dengan demikian peran perbankan menjadi krusial dengan mempertimbangkan isu lingkungan dalam pemberian kredit (Handajani, 2019).

Adanya praktik *green banking* yang dilakukan oleh perbankan dapat meminimalkan masalah-masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis perbankan. Menurut Budiantoro (2014) mendefinisikan *green banking* sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan

dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. *Green banking* mencakup segala kegiatan positif yang dilakukan oleh bank untuk mencegah pencemaran lingkungan sekaligus untuk melestarikan lingkungan. Beberapa bank telah menggunakan *green banking* sebagai alat manajemen yang *powerful* karena melalui laporan *green banking* perusahaan akan memperoleh peringkat kinerja *green banking* yang akan membantu meningkatkan reputasi perusahaan (Hossain *et al.*, 2016). Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk melakukan pengungkapan *green banking* sebagai bentuk kepedulian bank terhadap lingkungan.

2.2.1. Pengungkapan Green Banking

Dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari regulator dan masyarakat, perbankan berusaha mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan *green banking*. Sejauh ini praktik pengungkapan *green banking* di Indonesia sifatnya masih sukarela (*voluntary*). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan selain pengungkapan yang diwajibkan oleh standar atau badan pengawas (Apriyanti, 2018). Beragam cara dapat dilakukan dalam adopsi *green banking* seperti *online banking*, *internet banking*, *green checking account*, *green loan*, *mobile banking*, *electronic banking outlet* dan penghematan penggunaan energi yang berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan (Gupta, 2015). Informasi-informasi yang berkaitan dengan hal tersebut dapat diungkapkan secara sukarela pada laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan *stakeholder*.

Hingga saat ini di Indonesia belum ada standar khusus mengenai ketentuan pelaporan *green banking*. Sehingga, pengungkapan *green banking* dapat diukur

dengan indikator yang beragam. Dengan adanya tekanan regulasi dari otoritas keuangan dan regulasi tentang lingkungan yang relevan dalam praktik *green banking* akan memaksa bank untuk mengimplementasikan praktik *green banking*. Namun belum adanya pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan *green banking* akan menyulitkan dalam melakukan evaluasi kepatuhan maupun meningkatkan kapasitas dalam implementasinya (Handajani *et al.*, 2019).

Dalam penelitian ini indikator pengungkapan *green banking* yang digunakan mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Handajani *et al.* (2019). Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perbankan perusahaan sebanyak 21 item yang diklasifikasikan menjadi empat domain pelaporan yaitu *green product*, *green operational*, *green customer*, dan *green policy*. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel *checklist*, setiap item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan diberi nilai 1 dan jika tidak diungkapkan diberi nilai 0 pada tabel *checklist*. Selanjutnya menurut Bose *et al.* (2018), rumus pengukuran rasio pengungkapan *green banking* adalah sebagai berikut:

$$GDBI = \frac{\sum Xi}{n}$$

GDBI : Pengungkapan *green banking*

$\sum Xi$: Total skor pengungkapan *green banking* pada perusahaan i

n : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan *green banking* (n=21)

Nilai GDBI yang lebih tinggi menyiratkan tingkat aktivitas *green banking* yang lebih tinggi karena nilai tersebut menangkap berbagai kemunculan informasi yang berkaitan dengan aktivitas *green banking*.

2.3. *Good Corporate Governance (GCG)*

Tata kelola perusahaan dapat memberi gambaran terkait dengan kondisi perusahaan. Menurut Agoes dan Ardana (2014) mendefinisikan GCG:

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Sedangkan menurut Franita (2018):

“*Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat.”

Dari kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa GCG diperlukan dalam mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan.

Apabila suatu perusahaan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* maka akan mencerminkan baiknya perusahaan tersebut (Franita, 2018). Perusahaan yang baik dianggap mampu bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan yang terkena dampak dari aktivitas bisnis. Penelitian ini menggunakan beberapa elemen *corporate governance* sebagai variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

2.3.1. **Ukuran Dewan Komisaris**

Perusahaan memiliki manajemen puncak, yang biasa disebut sebagai direksi. Dalam mengelola perusahaan direksi harus diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat

pada direksi (Agoes dan Ardana, 2014). Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberi nasihat kepada direksi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Investor perusahaan biasanya akan lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki banyak dewan komisaris. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang besar dipandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif (Akhtaruddin *et al.*, 2009). Menurut Zhou *et al.* (2018), ukuran dewan komisaris dapat diukur sebagai berikut:

$$BDSIZE = \text{Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris Perusahaan}$$

2.3.2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan bagian keanggotaan dari dewan komisaris. Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali (Samsul, 2006). Fungsi utama dewan komisaris independen yaitu mengawasi direksi dalam mencapai kerja sesuai *business plan* dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan (IBI, 2016). Maka dari itu, keberadaan dewan komisaris independen diperlukan dalam sebuah perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta untuk menjaga *fairness* dan mampu

memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya (Kuswiratmo, 2016). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Menurut Rachmad (2013), proporsi dewan komisaris independen dapat dihitung dengan rumus:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

2.3.3. Kepemilikan Institusional

Berdirinya istilah kepemilikan institusional, diawali dengan adanya institusi-institusi yang menginvestasikan dananya untuk sebuah perusahaan.

Menurut Rahmawati (2016) kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing.”

Kepemilikan institusional di suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan supaya kinerja manajemen menjadi lebih optimal. Hal ini bisa terjadi karena kebanyakan investor pribadi tidak mempunyai saham yang cukup untuk mempengaruhi manajemen perusahaan (Griffin and Ebert, 2009).

Menurut Hery (2017) keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Perusahaan yang diawasi oleh institusi tentunya juga akan lebih

banyak mengungkapkan informasi yang diperlukan para investornya. Oleh karena itu, adanya pengendalian kepemilikan institusional cenderung dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Menurut Rahmawati (2016), rumus untuk mencari proporsi kepemilikan institusional:

$$INS = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* masih belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) dengan menggunakan perusahaan perbankan di Bangladesh sebagai objek penelitian. Sampel dalam penelitian tersebut menggunakan 205 perusahaan bank di Bangladesh tahun 2007-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Data yang dikumpulkan untuk penelitian tersebut adalah data arsip sekunder yang berbentuk laporan tahunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pedoman regulasi *green banking*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking*. Sedangkan, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Handajani (2019) dengan menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian. Sampel dalam penelitian tersebut menggunakan 24 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017 yang ditentukan dengan

metode *purposive sampling*. Metode *content analysis* digunakan untuk menilai praktik *green banking* melalui laporan tahunan bank selama periode 2015-2017. Hubungan kausalitas antara *corporate governance* dan pengungkapan *green banking* diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Data yang dikumpulkan untuk penelitian tersebut adalah data arsip sekunder yang berbentuk laporan tahunan yang terdapat di website BEI (www.idx.co.id). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Sedangkan, keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel/Objek	Hasil Penelitian
Bose <i>et al.</i> (2018)	Y= Pengungkapan <i>Green Banking</i> X1= Pedoman Regulasi <i>Green Banking</i> X2= Ukuran Dewan Komisaris X3= Dewan Komisaris Independen X4= Kepemilikan Institusional Objek Penelitian: Perusahaan Perbankan di Bangladesh yang Terdaftar di Bursa Saham Tahun 2007-2014.	• Pedoman regulasi <i>green banking</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. • Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. • Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. • Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.
Handajani (2019)	Y= Pengungkapan <i>Green Banking</i> X1= Ukuran Dewan Komisaris X2= Dewan Komisaris Independen X3= Kepemilikan Institusional	• Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. • Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.

	Objek Penelitian: Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017.	• Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.
--	---	---

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Menurut teori legitimasi, perusahaan harus melegitimasi tindakan mereka di mata masyarakat. Melalui pengungkapan *green banking* perusahaan akan dinilai bertanggung jawab terhadap masyarakat dan *stakeholder*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking* diperlukan adanya dewan komisaris untuk memberi tekanan yang lebih kepada perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk melegitimasi tindakan mereka di mata masyarakat salah satunya melalui pengungkapan *green banking*.

Selain itu, menurut *stakeholder theory* menyatakan bahwa dalam menjalankan operasi jangka panjangnya perusahaan memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk menghindari asimetri dengan para pemangku kepentingan perusahaan dapat melakukan pengungkapan *green banking*. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang besar dipandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif

(Akhtaruddin *et al.*, 2009). Dengan demikian melalui fungsi pengawasannya, semakin besar jumlah dewan komisaris dalam perusahaan dapat meningkatkan praktik pengungkapan *green banking* yang dilakukan oleh perusahaan perbankan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019) juga menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Dewan komisaris independen merupakan bagian keanggotaan dari dewan komisaris yang ikut serta dalam mengawasi operasional perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan diharapkan untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat dapat dibangun dengan adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan karena dapat meningkatkan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta untuk menjaga *fairness* dan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan

terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya (Kuswiratmo, 2016).

Stakeholder memiliki hak untuk meminta kepada perusahaan agar disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas suatu organisasi dapat mempengaruhi mereka. Perusahaan perbankan dapat melaporkan aktivitas-aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* melalui pengungkapan *green banking*. Dengan wewenang yang dimiliki oleh dewan komisaris independen dapat memberikan tekanan dan pengawasan yang lebih kepada perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Hal ini karena dewan komisaris independen berperan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajerial dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk juga dalam aktivitas dan pelaporan yang berkaitan dengan aspek lingkungan (Handajani, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Begitu pula dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handajani (2019) juga menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Namun menurut Handajani (2019) dalam keterbatasan penelitiannya, pengukuran dewan komisaris independen yang dilakukan hanya melihat jumlah dewan komisaris independen. Sedangkan, jika pengukuran dewan komisaris independen mempertimbangkan pengukuran proporsi dewan komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris bank dimungkinkan dewan komisaris independen

dapat berperan lebih krusial dalam dalam pengawasan terhadap praktik *green banking*. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂= Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Kepemilikan saham oleh institusi dalam suatu perusahaan biasanya lebih banyak jika dibandingkan dengan saham yang dimiliki oleh investor individu. Dengan banyaknya jumlah saham yang dimilikinya, institusi dapat mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Berdasarkan *stakeholder theory*, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder* (Ulum, 2017). Investor institusi memiliki hak untuk meminta kepada perusahaan perbankan agar menyediakan informasi tentang aktivitas-aktivitas tersebut salah satunya melalui pengungkapan *green banking* dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan harus memiliki keyakinan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaannya selama ini dapat diterima oleh masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut perusahaan harus transparan dalam mengungkapkan segala aktivitasnya kepada publik. Oleh karena itu adanya pengendalian dari kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mendorong perusahaan perbankan untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Hal ini

karena investor institusional cenderung menginginkan informasi yang berkualitas berkaitan dengan isu risiko lingkungan dan orientasi perusahaan jangka panjang dalam menghadapinya (Cotter dan Najah, 2012).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Meskipun hasil penelitian Handajani (2019) tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan, tetapi hasil penelitian Bose *et al.* (2018) sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃ = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.